



## **GUBERNUR ACEH**

### **PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 52 TAHUN 2012**

#### **TENTANG**

#### **PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS TEMPAT PEMROSESAN AKHIR TERPADU SAMPAH REGIONAL ACEH PADA DINAS BINA MARGA DAN CIPTA KARYA ACEH**

**DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG**

#### **GUBERNUR ACEH**

- Menimbang :
- a. bahwa sampah telah menjadi permasalahan kompleks yang perlu dikelola secara komprehensif, terpadu dan ramah lingkungan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sehingga dibutuhkan suatu lembaga yang mengelola persampahan secara terpadu;
  - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 241 ayat (2) dan ayat (3) Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, perlu membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Tempat Pemrosesan Akhir Terpadu Sampah Regional Aceh pada Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Aceh tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Tempat Pemrosesan Akhir Terpadu Sampah Regional Terpadu Aceh pada Dinas Bina Marga dan Cipta Karya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956, Nomor 64; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974, Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 169; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 172; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pengelolaan sampah;
19. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 05);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR ACEH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS TEMPAT PEMROSESAN AKHIR TERPADU SAMPAH REGIONAL ACEH PADA DINAS BINA MARGA DAN CIPTA KARYA ACEH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

1. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintahan Aceh adalah Pemerintahan Daerah Provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

3. Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah Aceh.
4. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Aceh.
5. Dinas adalah Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh.
7. Tempat Pemrosesan Akhir selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
8. Tempat Pemrosesan Akhir Regional yang selanjutnya disebut TPA Regional adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan yang dikelola secara bersama-sama oleh dua atau lebih Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi.
9. Tempat Pemrosesan Akhir Terpadu Sampah Regional Aceh adalah fasilitas/sarana yang menyelenggarakan pengelolaan dan pengolahan sampah secara terpadu pada wilayah Provinsi Aceh dengan wilayah kerja beberapa kabupaten/kota.
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas Tempat Pemrosesan Akhir Terpadu Sampah Regional Aceh yang selanjutnya disebut UPTD TePAT – SaReA adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada pada Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh.
11. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
12. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Aceh.
13. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh.
14. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh.
15. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh.
16. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh.
17. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh.

**BAB II  
PEMBENTUKAN**

**Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPTD TePAT-SaReA pada Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh.
- (2) UPTD TePAT-SaReA berkedudukan di Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar.

**BAB III  
UPTD TePAT-SaReA**

**Bagian Kesatu  
Susunan dan Kedudukan**

**Pasal 3**

- (1) Susunan Organisasi UPTD TePAT-SaReA terdiri dari:
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Operasi dan Pemeliharaan; dan
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) UPTD TePAT-SaReA merupakan perangkat teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh.
- (3) UPTD TePAT-SaReA dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (5) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

**Bagian Kedua  
Tugas Pokok dan Fungsi**

**Pasal 4**

UPTD TePAT-SaReA mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pengelolaan dan pengolahan sampah secara terpadu dalam wilayah Provinsi Aceh dengan wilayah kerja beberapa kabupaten/kota.

**Pasal 5**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD TePAT-SaReA mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program perencanaan di bidang pengelolaan dan pengolahan sampah secara terpadu;
- b. penyelenggaraan administrasi umum dan kerumahtanggaan;
- c. penyusunan rencana kebutuhan operasional pengelolaan dan pengolahan sampah;
- d. pengkajian dan penyusunan bahan petunjuk teknis di bidang pengelolaan sampah regional;

- e. perumusan kebijakan dibidang pengelolaan dan pengolahan sampah secara terpadu;
- f. penyelenggaraan pengelolaan dan pemecahan permasalahan sampah regional;
- g. penyusunan Standar Operasional Prosedur di bidang persampahan;
- h. pengoptimalisasi daya dukung dan daya tampung lingkungan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang persampahan;
- i. pemeliharaan instalasi dan prasarana bangunan lainnya;
- j. penanganan sampah yang berorientasi pada perlindungan lingkungan;
- k. penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau institusi terkait dibidang pengelolaan dan pengolahan sampah secara terpadu;
- l. penyelenggaraan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat dibidang pengelolaan sampah;
- m. pengelolaan barang Inventaris Kekayaan Milik Pemerintah Aceh; dan
- n. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

**Paragraf 1**  
**Kepala UPTD**

**Pasal 6**

Kepala UPTD TePAT-SaReA mempunyai tugas memimpin UPTD dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pengolahan sampah secara terpadu berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah Aceh.

**Pasal 7**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala UPTD TePAT – SaReA mempunyai fungsi:

- a. pembinaan dan pengendalian teknis penyusunan program perencanaan di bidang pengelolaan dan pengolahan sampah secara terpadu;
- b. pengendalian teknis administrasi umum dan kerumahtanggaan;
- c. Pembinaan dan pengendalian teknis penyusunan rencana kebutuhan operasional pengelolaan dan pengolahan sampah;
- d. pembinaan pengkajian dan pengendalian teknis penyusunan bahan petunjuk teknis di bidang pengelolaan sampah regional;
- e. pengendalian teknis dan pengkoordinasian perumusan kebijakan dibidang persampahan;
- f. pengkoordinasian pengelolaan dan pemecahan permasalahan sampah regional;
- g. pengendalian dan pembinaan teknis penyusunan Standar Operasional Prosedur di bidang persampahan;
- h. pengendalian teknis dan pengkoordinasian optimalisasi daya dukung dan daya tampung lingkungan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang persampahan ;
- i. pembinaan dan pengendalian teknis pemeliharaan instalasi dan prasarana bangunan lainnya;
- j. pengkoordinasian dan pengendalian teknis penanganan sampah yang berorientasi pada perlindungan lingkungan;

**k. pengkoordinasian ...../-7-**

- k. pengkoordinasian, pengendalian dan pembinaan teknis pengelolaan barang Inventaris Kekayaan Milik Pemerintah Aceh;
- l. pengkoordinasian dan pengendalian teknis sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat dibidang pengelolaan sampah
- m. pengkoordinasian dan kerjasama dengan instansi dan/atau institusi terkait dibidang pengelolaan dan pengolahan sampah secara terpadu;
- n. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- o. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

**Paragraf 2**  
**Sub Bagian Tata Usaha**

**Pasal 8**

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan program kerja UPTD, pengelolaan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, hubungan masyarakat, perpustakaan dan pelayanan administrasi lainnya dilingkungan UPTD.

**Pasal 9**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana;
- b. pelaksanaan administrasi keuangan, perlengkapan, peralatan dan Inventaris Kekayaan Milik Pemerintah Aceh;
- c. pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan anggaran;
- d. pelaksanaan administrasi umum dan kerumahtanggaan;
- e. pelaksanaan fasilitasi hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga;
- f. pelaksanaan administrasi dokumentasi, kearsipan dan perpustakaan;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- h. pelaksanaan penyusunan pedoman/Standar Operasional Prosedur;
- i. pelaksanaan pengelolaan data, informasi dan pemanfaatan teknologi; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

**Paragraf 3**  
**Seksi Operasi dan Pemeliharaan**

**Pasal 10**

Seksi Operasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional dan pemeliharaan pengelolaan dan pengolahan sampah secara terpadu sesuai dengan ketentuan.

### **Pasal 11**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Seksi Operasi dan Pemeliharaan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan kajian dan penyusunan bahan petunjuk teknis di bidang pengelolaan sampah regional;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan dan pengolahan sampah secara terpadu;
- c. pengkoordinasian penyusunan rencana kerja dan anggaran;
- d. pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan operasional pengelolaan dan pengolahan sampah;
- e. pelaksanaan prakiraan biaya pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan instalasi TPA;
- f. pelaksanaan penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana;
- g. pelaksanaan penanganan sampah yang berorientasi lingkungan;
- h. pelaksanaan kegiatan dibidang pengelolaan dan pengolahan sampah secara terpadu sesuai pedoman/Standar Operasional Prosedur dan ketentuan lainnya;
- i. pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan kemitraan dengan pihak terkait, swasta, dan masyarakat di bidang pengelolaan dan pengolahan sampah secara terpadu;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

## **BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

### **Pasal 12**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

### **Pasal 13**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, terdiri-dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Gubernur, dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala UPTD.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB V KEPEGAWAIAN**

### **Pasal 14**

- (1) Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (2) Unsur-unsur lain dilingkungan UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas rekomendasi oleh Kepala UPTD.

### **Pasal 15**

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### **Pasal 16**

Eselon Jabatan pada UPTD adalah sebagai berikut:

- |                                 |        |           |
|---------------------------------|--------|-----------|
| a. Kepala UPTD                  | Eselon | III.a;    |
| b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha | Eselon | IV.a; dan |
| c. Kepala Seksi                 | Eselon | IV.a.     |

## **BAB VI TATA KERJA**

### **Pasal 17**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplifikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan UPTD wajib melaksanakan sistem pengendalian intern.
- (3) Dalam hal Kepala UPTD tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan/atau Kepala Seksi untuk mewakili Kepala UPTD.

### **Pasal 18**

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan UPTD dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VII PEMBIAYAAN**

### **Pasal 19**

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada UPTD dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh serta sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB VIII  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 20**

- (1) Uraian Jabatan masing-masing pemangku jabatan struktural dan Non Struktural pada UPTD TePaT-SaReA diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Bagan susunan organisasi UPTD TePaT-SaReA sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 21**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

**Pasal 22**


Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal 

<u>15 Agustus</u>	2012 M
26 Ramadhan	1433 H

*ea* **GUBERNUR ACEH** *#*  
  
**ZAINI ABDULLAH**

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal 

<u>15 Agustus</u>	2012 M
26 Ramadhan	1433 H


*M* **SEKRETARIS DAERAH ACEH** *ea*

  
**T. SETIA BUDI**

**BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2012 NOMOR ...**

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
UPTD TePAT-SaRea  
DILINGKUNGAN DINAS BINA MARGA DAN  
CIPTA KARYA ACEH**

**LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR ACEH  
NOMOR : TAHUN 2012  
TAHUN : 2012 M  
1433 H**



**Keterangan :**

1. ————— : Garis Komando
2. - - - - - : Garis Pembinaan

**GUBERNUR ACEH, \***

*Zaini Abdullah*

**ZAINI ABDULLAH**